



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/771 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/173/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN ORANG ASING SERTA  
LEMBAGA ASING DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan Sujanto ,S.Sos jabatan Kabid Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/173/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai anggota telah pensiun dan belum ada penggantinya, perlu dihapus
  - b. bahwa sehubungan Kapt. INF. Nur Hadi jabatan Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/173/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai anggota telah mutasi/alih tugas, perlu ditunjuk penggantinya ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/173/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2017

- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
  4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 24 PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing;
  5. Keputusan Bupati Nomor 188.45/173/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2017;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KESATU** : Beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/173/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran diubah sebagai berikut:
  - a. Pada nomor 4 kolom 3 huruf c, Kapt, INF. Nurhadi diubah dan ditulis Dadut Setiyawan
  - b. Pada Nomor 4 kolom 3 huruf d Sujanto,S.Sos dihapus

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal, 20 - 7 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**